DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiarjo, M. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.

Buhungo, (2012). Ilmu Kesehatan masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.

Cahyono, B.T. (1996). Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbi IPWI

Cangara, H. (2002). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dayatri, Sinta. 2012. Manfaat Menjaga Kebersihan Lingkungan. http://sintadayatri.wordpress.com/2012/11/06/arti-dan-manfaat kebersihan-lingkungan/ diakses tanggal 20 September 2013

Dunn, W. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

Effendy, O.U. (2003), Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan ke sembilan belas, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Gibson, J.L. (et.al). (1997). Organisasi; Perilaku Struktur dan Proses. Alih bahasa: Nunuk Adiami. Jakarta: Binarupa Aksara

Goldhaber. (1986) General Organization Comunication. Lowa Wm. Brown Publisher.

Ismail, H.M. 2009, Politisasi Birokrasi, Malang: Ash-Shiddiqy Press.

Lastriyah. 2011. Kebersihan Lingkungan. http://lastriyah-identitas. blogspot. com/ diakses 9 Desember 2013

Moenir. A.S. (1983) Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Karyawan Jakarta: PT. Gunung Agung.

Muchsin, H. Dan Putra, F. (2002), Hukum dan Kebijakan Publik. Malang Averroes.

Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep Aplikasi Proses kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Nugroho, R. (2014) Publik Policy. Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo

Purwanto, E. A. Dan Sulistyastuti (2015). Implementasi kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta:Gava Media.

Sirait, A. (1991). Manajemen. Jakarta: P.T Gelora Aksara

Situmorang, Victor, M. Dan Sitanggang. (1993) Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta.

Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi,dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suwerda, B. (2012). Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapannya). Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelengaraan Pemerintah Daerah. Bandung. CV. Alfabeta.

Tangklisan, H.N. (2003) Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Thoha, M. (1993) Kepemimpinan dan Manajemen suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

Widodo, J. (2010), Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedian Publishing.

Widodo, J. (2001), Good Govemance Telaah dari dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah Surabaya: Insan Cendikia

Winamo, B. (2014). Kebijakan Publik teori, Proses, dan Studi Kasus Yogyakarta. CAPS

Winamo, B. (2005) Teori dan Proses kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal:

Islamy, Muh.Irfan. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Manajemen Sumber daya Manusia : Masalah, tantangan dan strategi pengembangan.* Malang. FIA UNIBRAW.

Makmur. (2011) Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama.

M. Indra Tristianto, 2018, Patologi Birokasi dalam Pelayanan Publik (studi pelayanan pembuatan e-ktp di unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan tapung). Jom FISIP Universitas Riau Vol 5.

Monalisa, 2017, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah pada Badan kebersihan dan Pertamanan kabupaten Karimun. Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta.

Rabl, T. (2011). The Impact of Situational Influences on Corruption in Organizations. Journal of Business Ethics, 100, 85–101

Taruna, Made. 2007, “Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Malang”: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Undang-Undang

Perda Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah

Undag-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dokumentasi Wawancara

D L H K

SETIAP ORANG ATAU BADAN
DILARANG MEMBUANG
SAMPAH SEMBARANGAN
DI JALAN, TAMAN, SUNGAI
DAN DRAINASE, DIKENAKAN SANKSI PIDANA BERUPA
• DENDA SEBESAR RP. 2.500.000, •
UNDANG - UNDANG NO 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDA KAB. SINJAI NO. 10 THN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SINJAI

SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
17. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah.
19. Tempat pemprosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemprosesan akhir sampah.

23. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
25. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a. sampah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c. sampah spesifik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling rendah memuat :
   a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
   b. program pengurangan dan penanganan sampah.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
   a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;dan
   b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah;
   c. pemanfaatan kembali sampah;
   d. pemilahan sampah;
   e. pengumpulan sampah;
   f. pengangkutan sampah;
   g. pengolahan sampah;
   h. pemprosesan akhir sampah; dan
   i. pendanaan.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling rendah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
HAK

Pasal 8

Setiap orang/badan berhak :
a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemprosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

(2) Setiap orang dan/atau badan wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 10

(1) Pengurangan sampah meliputi :
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

(3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Pembatasan Timbulan Sampah/*Reduce*
Pasal 11

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Paragraf 2
Recyle
Pasal 12

(1) Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pendauran ulang sampah/*Recyle* dengan:
   a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
   b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
   c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 3
Reuse
Pasal 13

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah/*Reuse* dengan:

a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 14

Penanganan sampah dilakukan dengan kegiatan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemprosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan
Pasal 15

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
   a. setiap orang pada sumbernya;
   b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
   c. Pemerintah Daerah.

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mudah terurai;
   c. sampah yang dapat digunakan kembali;
   d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
   e. sampah lainnya.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.

(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
   a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. diberi label atau tanda; dan
   c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 2
Pengumpulan
Pasal 16

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh:
   a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
   b. Pemerintah Daerah.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
   a. TPS;
   b. TPS 3R; dan/atau
   c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis sampah;
   b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
   c. lokasinya mudah diakses;
   d. tidak mencemari lingkungan; dan
   e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengangkutan
Pasal 17

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh:
   a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah rumah tangga yang diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R;
   b. Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
   c. pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah sampai ke TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST;
   d. Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial,dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan atau dari TPS/TPST sampai ke TPA; dan

e. Sepanjang lembaga pengelola sampah belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sampah rumah tangga diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

(3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara disingkat menjadi SPA.

Pasal 18

(1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
a. gerobak sampah;
b. motor sampah; atau
c. truk sampah dan sejenisnya.

(2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut :
a. menggunakan bak dengan penutup; dan
b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 19

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m^3 (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Paragraf 4
Pengolahan
Pasal 20

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:
a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang materi; dan/atau
d. daur ulang energi.

(2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.

(3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c. Pemerintah Daerah.

(4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
a. TPS 3R;
b. SPA;
c. TPA; dan/atau
d. TPST.

Paragraf 5
Pemprosesan Akhir Sampah
Pasal 21

(1) Pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
a. metode lahan urug saniter; dan/atau
b. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Dalam melakukan pemprosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
c. menyusun rancangan teknis.

(3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah memenuhi aspek :
a. geologi;
b. hidrogeologi;
c. kemiringan zona;
d. jarak dari lapangan terbang;
e. jarak dari permukiman;
f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan
d. fasilitas penunjang.

Pasal 23

(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 24

(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemprosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pembangunan; dan
c. pengoperasian dan pemeliharaan.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
a. konstruksi;
b. supervisi; dan
c. uji coba.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat :
a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain; dan/atau
d. bekerjasama dengan Pemerintah Negara lain.

(2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Pengelola Sampah

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat, dengan pembagian sebagai berikut :
   a. tingkat Rukun Tetangga;
   b. tingkat Rukun Warga;
   c. tingkat Desa/Kelurahan; dan
   d. tingkat Kecamatan.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah pada:
   a. kawasan komersial;
   b. kawasan industri;
   c. fasilitas umum;
   d. fasilitas sosial; dan
   e. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
   a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
   b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

(2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
   b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.

(3) Lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
   b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
   c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

(4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
   b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
   c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke DLHK atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 28

Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) mempunyai tugas:

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Kelima
Tenaga Kontrak Kebersihan

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah mengangkat tenaga kontrak kebersihan.

(2) Tenaga kontrak kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menjaga kebersihan dan keindahan Daerah.

(3) Tenaga kontrak kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

(1) penyelenggara pengelolaan sampah wajib memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kontrak kebersihan.

(2) Perindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit pada saat melakukan tugas.

(4) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi antara lain:
   a. alat pelindung kepala;
   b. alat pelindung mata;
   c. alat pelindung pernapasan atau masker;
   d. alat pelindung tangan;
   e. baju pelindung;dan
   f. alat pelindung kaki.

Bagian Keenam
Mekanisme

Pasal 31

(1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih

dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang dari jam 18.00 – 07.00 WITA untuk selanjutnya diangkut oleh petugas yang ditunjuk ke TPA.

(2) Sampah spesifik yang berasal dari kegiatan industri, tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instansi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (*insenerator*).

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.

(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

(3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi;
a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS dan/ atau TPS3R;
b. biaya pengangkutan dari TPS ke TPST dan/atau TPA;
c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;dan
d. biaya pengelolaan.

(4) Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga tidak dipungut retribusi.

(5) Ketentuan mengenai penetapan retribusi atas pelayanan persampahan selain dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 33

(1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 34

(1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah

Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

(2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
a. perguruan tinggi;
b. lembaga penelitian dan pengembangan;
c. badan usaha; dan/atau
d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memberikan informasi mengenai:
a. sumber sampah;
b. timbulan sampah;
c. komposisi sampah;
d. karakteristik sampah;
e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB X
PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 36

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 37

(1) Bentuk peran keluarga adalah :
a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri; dan
b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

(2) Bentuk peran lembaga pendidikan adalah :
a. memberikan pemahaman kepoada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya; dan
c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendaur ulang sampah baik secara teori maupun praktik.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
c. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
d. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani persampahan dan/atau melaui forum masyarakat peduli sampah

(5) Bentuk peran lembaga atau badan lainnya disesuaikan dengan bidang usaha atau kegiatannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum masyarakat peduli sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

(1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan.

(2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.

(3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Desa/Kelurahan.

(4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
   a. koordinasi;
   b. sosialisasi;
   c. bantuan teknis;
   d. bimbingan teknis;
   c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi
   d. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
   e. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

(5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

(1) Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah.

(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
   a. pemantauan;
   b. penindakan;
   c. pengendalian;
   d. evaluasi; dan
   e. pelaporan.

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Bupati dapat membentuk Tim.

(2) Tata cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim dilaksankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
   a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
   b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
   c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
   d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
   a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
   b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 43

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
   a. pemberian penghargaan;
   b. pemberian subsidi; dan/atau
   c. pemberian hibah bagi lembaga/kelompok masyarakat.

(2) Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat berupa:
   a. pemberian penghargaan;
   b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
   c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
   d. penyertaan modal daerah; dan/atau
   e. pemberian subsidi.

Pasal 44

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa:
   a. penghentian subsidi; dan/atau
   b. denda dalam bentuk uang/barang jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

dapat berupa:
a. penghentian subsidi;
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
c. denda dalam bentuk uang/ barang/jasa.

Pasal 45

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah;
d. tertib penanganan sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penilai.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 47

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan spesifik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemprosesan akhir sampah.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;
d. ganti rugi; dan/atau
e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 48

(1) Setiap orang/ badan dilarang :
a. membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan tekhnis pengolahan sampah;
b. membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum;
c. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan situ;
d. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
e. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
f. membuag sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah di tetapkan;
g. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
h. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka;
i. membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum daerah;dan
j. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan tekhnis pengolahan persampahan;
k. membuang, menumpuk, menyimpan, sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum, dan tempat lain sejenisnya;
l. membuang sampah ke hutan lindung; dan
m. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS permanen.

(2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai.

(3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak di izinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan tekhnis pengolahan sampah.

(4) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak di izinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan tekhnis pengolahan sampah.

Pasal 49

Setiap orang dilarang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar negeri atau dari luar daerah ke dalam wilayah daerah.

Pasal 50

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 adalah sampah yang semata-mata sampah kapal yang berlayar, berlabuh dan dok kapal di daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran;
   b. peringatan tertulis;
   c. paksaan pemerintahan;
   d. uang paksa;
   e. pencabutan izin; dan/atau
   f. penutupan usaha/kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

(1) Selain penyidik Kepolisan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
a. pemeriksaan tersangka;
b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
c. penyitaan barang;
d. pemeriksaan saksi;
e. pemeriksaan di tempat kejadian;
f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j, huruf k dan huruf l dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 huruf m dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 55

Pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

(1) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 merupakan tindak pidana pelanggaran.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 disetor ke kas negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SINJAI,

ttd

SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.10.205.17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pangkat: Pembina

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, yang jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin berdampak pada lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpeotensi menimbulkan berbagai penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Sinjai agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan

teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah”

adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain :

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Pasal 14

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pemprosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk

lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf d

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundangundangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 109

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. SINJAI

KEKUATAN PEGAWAI

IV/e :	III/d : 11	II/b : 2
IV/d :	III/c : 7	II/a : 5
IV/c : 1	III/b : 2	I/d : 2
IV/b : 1	III/a : 1	I/c : -
IV/a : 3	II/d : 1	I/b : -
	II/c : 2	I/a : -

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
ARIFUDDIN, S.Sos., M.Si
19631228 199003 1 008
(IV/c - S.2)

SEKRETARIS
ANDI IKBAL, S.Sos., M.Si
19710317 199203 1 003
(IV/b - S.2)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PROGRAM
SURIANTI R, S.Sos
19790929 200701 2 009
(III/c - S.1)

SUB BAGIAN KEUANGAN
BABA SENTERE
19661231 199012 1 008
(III/d - SMA)

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
St. SRIANI M, S.Sos., M.Si
19761130 200701 2 021
(III/c - S.1)

- Bendahara Pengeluaran (Hj. Mahfia, S.Sos)
- Bendahara Penerimaan (M. Jabir)
- Pembuat Daftar Gaji (Dian Pratiwi, S.Pi)

BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
WARIS, SP., M.Si
19730601 200312 1 007
(III/c - S.2)

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
ZAINAL ARIFIN, S.Si
19740217 200604 1 003
(III/d - S.1)

KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
SUHARMAN, ST
19670510 200604 1 015
(III/c - S.1)

KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKINGAN
IDHAN HALIK DAHLAN, S.Kel., M.Ling
19801212 201001 1 036
(III/c - S.2)

PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
BASRI B, SH
(III/a - S.1)

BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
IR. MAKMUR TASBIH
19621231 200003 1 035
(IV/a-S.1)

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENGAWETAN TAMAN HUTAN RAYA
SYAMSUL QAMAR AHMAD, S.Hut., MM
19850516 201101 1 015
(III/c - S.2)

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA
YUSUF PALULLA, S.Hut
19760520 199603 1 005
(III/d - S.1)

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN PROGRAM
SOMMENG
(II/c - SMA)

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA
SULTAN, S.Hut., M.Si
19710201 199803 1 014
(III/d - S.2)

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITAS
ANDI MAPANGANRO, SE., MM
19790713 201001 1 008
(III/d - S.2)

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
DARWIS, ST
19751128 200604 1 006
(III/d - S.1)

PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH
MUZAKKIR
SIRMAN
M.ARIF K
MUH. ARIF
RUSLI
ISMAIL
MUH. JAFAR
ABD. RAZAK
MUH. JABIR
HASAN
BAHRIL

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
YANTI ASTINA, SKM
19761228 200604 2 023
(III/d - S.1)

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
IWAN WAHYUDI, ST., MM
19790602 200604 1 021
(III/d - S.2)

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
EVIKASIM NOOR, S.Hut., MM., MBA
19650617 200604 1 007
(IV/a - S.2)

KEPALA SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN
NORMALIA DJAMAL, ST
19770304 200604 2 017
(III/d - S.1)

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA
DIAN PRATIWI, S.Pi
(III/a - S.1)

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
INA SABRIANI R, SKM
19851130 201001 2 037
(III/c - S.1)

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
MUHAMMAD KASIM, S.Pd
19661231 199002 1 010
(III/d - S.1)

UPTD

LABORATORIUM LINGKUNGAN

KEPALA UPT LABORATORIUM
MUHAMMAD RINDANG, S.Sos
19761211 201001 1 005
(III/b - S.1)

KEPALA TATA USAHA LABORATORIUM
MUHAMMAD AKBAR ACHMAD, S.Sos
19821116 201001 1 003
(III/b - S.1)

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SINJAI,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas sehari-hari untuk menunjang program Kebersihan dan tugas lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, perlu mengangkat dan mempekerjakan kembali Tenaga Kontrak Kebersihan untuk Tahun 2020;

b. bahwa nama-nama tenaga kontrak kebersihan yang tercantum dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai tenaga kontrak kebersihan pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Nomor 5234);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagiamana telah diubah beberapa kali UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Nomor 5587 Tahun 2015);

8. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036),sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 2)Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45 Tahun 2013);

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SinjaiNomor 57), sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

16. Peraturan Daerah Nomo 5 Tahun 2016 tentangt Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomo 93),sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 bTahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomo 152);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);

19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);

20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Evaluasi dan Monitoring Realiasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);

22. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);

23. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

24. Keputusan Bupati Nomor 933 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Kembali Tenaga Kontrak Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, sebagaimana nama-nama Tenaga Kontrak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah, berwenang melakukan perikatan mengenai tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta ketentuan lainnya kepada Tenaga Kontrak dalam bentuk pengikatan kontrak kerja.

KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan segala ketentuan klausal kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Jasa Upah Kerja/Penghasilan setiap Bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai bulan Desember 2020 sebesar **Rp.1.000.000,00** (satu juta rupiah);

KELIMA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kode rekening 1.02.02.1.02.02.01.26.01
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDMA Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kab. Sinjai;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA- NAMA TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	1	JUMARDI	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1983		NIK 7307053112880039		
	2	RUSTAM	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 30 DESEMBER 1989		NIK 7307053112870099		
	3	USMAN	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BONE, 12 OKTOBER 1981		NIK 7307051210810005		
	4	AMIRUDDIN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 26 NOPEMBER 1986		NIK 7307052611860001		
	5	ALIMUDDIN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI , 17 JUNI 1972		NIK7307051706720001		
	6	BAHARUDDIN	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 1 NOPEMBER 1977		NIK 7307023112770083		
	7	AMINUDDIN.M	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER TAHUN 1980		NIK 7307053112800169		
	8	IRWAN	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1988		NIK 7307053112850008		
	9	JUSTAN	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BONE, 24 SEPTEMBER 1975		NIK 7307052409750005		
	10	SYAKIR	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 29 APRIL 1994		NIK 7307052904940001		
	11	GISMANG	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 JULI 1974		NIK 7307053107740003		
	12	LADIKE	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BONE, 31 DESEMBER 1965		NIK 7307053112650082		

INSTANSI		TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KERJA PERBULAN	BULAN
1		2	3	4	5	6
	13	HASNAH MUHTAR, S.Sos	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 5 FEBRUARI 1987		NIK 7307054502870001		
	14	MEGAWATI, S.Sos	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		TONGKO, 2 FEBRUARI 1987		NIK. 7307034202870002		
	15	AMRAN, S.Sos	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALANGNIPA,SINJAI 23 MARET 1982		NIK. 7307050303820004		
	16	ABD. HAMID B, S.Ag	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 11 JUNI 1974		NIK. 7307051106740003		
	17	MUHAMMAD YUNUS, A.Md	D III	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1981		NIK. 7307053112810011		
	18	ZULFIKAR	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 7 JULI 1987		NIK.7307050707870004		
	19	ABDUL MUIS RACHMAN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BULUKUMBA, 7 APRIL 1971		NIK. 7307050703720001		
	20	AGUS SALIM	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 AGUSTUS 1991		NIK. 7307051008910006		
	21	MUH BAKRA	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 19 OKTOBER 1980		NIK. 7307051910800002		
	22	ABDUL MUIS	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SALOHE, 30 DESEMBER 1976		NIK. 7307033012760005		
	23	MUHAMMAD RAMLI	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 4 AGUSTUS 1969		NIK. 7307030408690002		
	24	ASFAR	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 1 SEPTEMBER 1970		NIK. 7307030109700002		
	25	SUDIRMAN. L	SLTP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		KABODDI, 1981		NIK. 7307050106780004		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
	26	ABDUL SAMAD	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12 FEBRUARI 1969		NIK. 7307081076801 36		
	27	MUH. ANSAR MARZAK	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 30 JULI 1991		NIK.7307031210910003		
	28	JAMALUDDIN	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		MATTUMPU, 17 JULI 1978		NIK. 7307051707780005		
	29	SULPADLI	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12PEBRUARI 1993		NIK. 7307051102930003		
	30	BAHRUN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 14 NOPEMBER 1981		NIK. 7307031411810001		
	31	AKBAR	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 3 MEI 1988		NIK. 7307050107880019		
	32	RUSTAM	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 2 NOVEMBER 1987		NIK. 7307050211870001		
	33	ISMAIL	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		TALEHO, 1 JULI 1985		NIK. 7307030107850009		
	34	ANUGRAHSAM	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12 MEI 1983		NIK.7307051205850001		
	35	HAERUDDIN	SLTP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 17 OKTOBER 1979		NIK.7307051710790001		
	36	ABDUL SAMAD	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1975		NIK. 7307053112750192		
	37	ASDAR, S.Sos	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 03 JULI 1985		NIK. 7307050307850001		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	38	HAERUDDIN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 26 DESEMBER 1986		NIK. 7307052612860003		
	39	FAHSYAR	SMEA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 SEPTEMBER 1966		NIK.7307053112640019		
	40	ASPAR	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12 NOPEMBER 1976		NIK. 7307051211760001		
	41	ASRUL ISKANDAR	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 15 AGUSTUS 1979		NIK. 7307021508790002		
	42	BUDI CHANDIAWAN ARIEF	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		UJUNG PANDANG, 14 DESEMBER 1983		NIK.7307051412830003		
	43	SIRMAN	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 SEPTEMBER 1988		NIK. 7307030909880002		
	44	NORMALIA	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		UJUNG PANDANG, 15 JULI 1969		NIK. 7307055707690005		
	45	ULLA VEBRIANTO	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BONE, 12 MEI 1987		NIK. 7307051305870001		
	46	MARDIANA	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BONTOBULAENG, 1969		NIK. 7307057112690053		
	47	ABDUL WAHID,S.Sos	SI	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 20 DESEMBER 1984		NIK. 7307030128840002		
	48	SALAM BACO	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER TAHUN 1977		NIK. 7307053112770064		
	49	TAHAR, S.IP	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		TIBONA, 23 MARET 1982		NIK. 7307052303820004		
	50	MUH. SABIL	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 06 FEBRUARI 1989		NIK. 7307032128890003		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	51	MUHAJIR	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 4 APRIL 1969		NIK. 7307050404690002		
	52	MANSUR	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 3 SEPTEMBER 1982		NIK. 7307050309820002		
	53	MUHAMMAD FUDAIL	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 NOPEMBER 1967		NIK. 7307031011670001		
	54	IRWANSYAH, S.Kom	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		LAPPA, 15 MEI 1978		NIK. 7307051505780003		
	55	ADRIANI, S.Sos	S 1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 29 OKTOBER 1985		NIK. 7307056910850001		
	56	APPANDI	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 5 DESEMBER 1989		NIK. 7307050512890001		
	57	ABDUL RAJAB	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 15 JUNI 1978		NIK. 7307041506780004		
	58	NAJAMUDDIN	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 25 MARET 1970		NIK.7307052503700001		
	59	MUHAMMAD AMIN	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 15 JULI 1975		NIK.7307051507750003		
	60	KAMARUDDIN	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 APRIL 1978		NIK.7307050904780001		
	61	AHMAD	SMEA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		ANCU - KAJUARA, 5 JANUARI 1965		NIK. 7307050501750007		
	62	AHMAD BINTANG	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 JULI 1973		NIK. 7307053107730001		
	63	BAKRI	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 AGUSTUS 1973		NIK.7307053108730002		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	64	ARPAH	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		JAKARTA, 15 APRIL 1982		NIK. 7307051504820001		
	65	SAHIBE	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 -DESEMBER 1966		NIK. 7307053112660118		
	66	JUNAHDI	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 26 SEPTEMBER 1980		NIK. 7307052609800002		
	67	ISMAIL	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 - DESEMBER 1971		NIK . 7307053112710070		
	68	USMAN.G	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI,19 JULI 1973		NIK. 7307053112730154		
	69	SUARDI.T	SLTP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 MARET 1987		NIK. 7307050903870006		
	70	AHMAD ALKAF	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BORONG UTTIE, 17 NOPEMBER 1977		NIK. 73070317111770002		
	71	SULAEMAN	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 13 AGUSTUS 1984		NIK. 7307031308840002		
	72	MUHLIS	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 11 MARET 1970		NIK. 7307031103700003		
	73	SITTI KAMRIA BAHAR	SMEA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 13 JULI 1975		NIK. 7307051110840004		
	74	MUH.IDRIS	D I	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		KENDARI, 11 OKTOBER 1984		NIK. 7307052610790001		
	75	YOHN RIZAL	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 26 OKTOBER 1979		NIK. 7307052610790001		
	76	HERLANI	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 23 SEPTEMBER 1984		NIK. 7307042309840002		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	77	HAERUDDIN	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALLE, 10 FEBRUARI 1979		NIK. 7307050512790001		
	78	ASSENG	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 3 JANUARI 1981		NIK. 7307054301810001		
	79	JUMRIAH	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 21 JANUARI 1979		NIK.7307056101790001		
	80	AMBO TUO	SLTP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 7 DESEMBER 1980		NIK. 7307052305790001		
	81	HASMAWATI	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1975		NIK. 7307057112750168		
	82	IRFANDI MAKMUR	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 14 MARET 1990		NIK. 7307051403900004		
	83	SULAIHA	MTS	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 NOPEMBER 1977		NIK. 7307057112770070		
	84	DAHLAN	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		LAMATTI RIATTANG, 5 APRIL 1975		NIK. 7307060504750001		
	85	SYAMSUDDIN.L	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 AGUSTUS 1974		NIK. 7307050908740003		
	86	RAHMATULLAH	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 5 APRIL 1980		NIK. 7307050504800003		
	87	ALIMUDDIN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BOJO, 9 DESEMBER 1970		NIK. 73070612700001		
	88	AMILUDDIN	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BARUGAE, 25 AGUSTUS 1973		NIK. 7307032508730002		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	89	WAHYUDDIN.T	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 11 JANUARI 1976		NIK. 7307033112750050		
	90	ARMAN. A	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 17 FEBRUARI 1989		NIK. 7307021702890001		
	91	MAKMUR	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		MALIMONENG, 7 MEI 1968		NIK. 7307050705600002		
	92	NAWIRUDDIN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 JULI 1983		NIK.7307030106830001		
	93	BAHARUDDIN	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BATU PAKE, 13 JANUARI 1979		NIK. 7307051301790000		
	94	ANWAR		Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI 31 DESEMBER 1967		NIK. 7307053112670026		
	95	ABD. AZIS	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI,21 SEPTEMBER 1967		NIK. 7307053112670084		
	96	DARWIS	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BULUKUMBA, 1 APRIL 1983		NIK. 7307051909700001		
	97	RAHMAT HIDAYAT	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 05 OKTOBER 1989		NIK. 7307050518900002		
	98	SUARDI	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 8 NOPEMBER 1992		NIK. 7307041811920001		
	99	RAMLI	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 13 JULI 1980		NIK. 7307040203790001		
	100	ANSAR LUBIS	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 FEBRUARI 1991		NIK. 7307041002910001		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	101	TINI PT	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 20 - 10 - 1962		NIK. 7307032016200001		
	102	MUHAMMAD YASIN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 25 JANUARI 1979		NIK 7307022501790001		
	103	HAMDAN HASYIM	D III	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		TAKALALA, 7 JULI 1972		NIK.7307050706720002		
	104	SYAMSUL BAHRI	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		JAKARTA,11 AGUSTUS 1981		NIK. 7307051108810001		
	105	MAMAN SUHERMAN, SE	S.1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 14 AGUSTUS 1984		NIK. 7307051408840002		
	106	PAHARUDDIN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALABATU , 1 DESEMBER 1968		NIK. 7307030112680002		
	107	ASDAR	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 7 AGUSTUS 1975		NIK. 7307052108750002		
	108	FIRMAN	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 26 MEI 1980		NIK. 7307052605800002		
	109	MUHAMMAD FIRMAN	SMK	NIK. 7307051006870003	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 JUNI 1987		Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai		
	110	SYAMSUL BAHRI	PAKET C	NIK. 7307051311690001	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 13 NOPEMBER 1969		Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai		
	111	SYIRIR		NIK. 7307050312080001	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 2 OKTOBER 1986	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai		
	112	HARDIN	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SABILAMBO, 20 DESEMBER 1975		NIK. 7307030210860001		

INSTANSI		TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
	113	SABRI	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 11 OKTOBER 1980		NIK.7307052012750002		
	114	SUFRI	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 3 FEBRUARI 1993		NIK. 7307031110800001		
	115	SYAMSUDDIN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12 JULI 1992		NIK. 7307051007910002		
	116	DANIAL	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		LAPPADATA, 25 APRIL 1987		NIK. 7307051111850004		
	117	KAMRI	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1980		NIK. 7307040107860005		
	118	SALAMA	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12 DESEMBER 1985		NIK. 7307051707850006		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	119	AMRIL ROSADI	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 18 JULI 1990		NIK. 7307051807900002		
	120	ASFAR WANDI, S.Sos	S1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 17 DESEMBER 1991		NIK.7307071807900002		
	121	AKBAR MADE	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI,10 NOPEMBER 1988		NIK.7307081005880003		
	122	SYAMSUL RIJAL	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALANGNIPA, 7 AGUSTUS 1978		NIK. 7307050708780007		
	123	ARIFUDDIN	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 - 09 - 1969		NIK. 7307051009690001		
	124	NAHDIANA	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 AGUSTUS 1980		NIK. 7307055008800004		
	125	AGUNG PRASETYO,S.M	S1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		UJUNG PANDANG, 8 AGUSTUS 1992		NIK.7307050808920001		

INSTANSI		TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
	126	HERMAN.C	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 18 AGUSTUS 1986		NIK. 7307060107900017		
	127	FAJRUL	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		MAJENE, 1980		NIK. 7307082912800001		
	128	WAWAN RASYID	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		LAPA CENDRANA BONE, 17 JANUARI 1984		NIK. 7307031711810002		
	129	FAISAL LATIF	D II	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALANGNIPA, 25 OKTOBER 1976		NIK. 7307052610760002		
	130	LUKMAN	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 09 - JULI 1994		NIK. 7307050907940003		
	131	IRWAN	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 24 APRIL 1991		NIK.7307032404910002		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	132	ANSAR	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		TONDONG, 31 DESEMBER 1990		NIK7307033112900041.		
	133	LUKMAN	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1973		NIK. 7307033112730029		
	134	TAKBIR	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1984		NIK. 7307053112840061		
	135	ASDAR	SMU	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 JULI 1983		NIK.7307030907830004		
	136	MUHAMMAD AKMAL	SLTP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 18 NOPEMBER 1977		NIK. 7307031111770001		
	137	OTTONG	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 5 MARET 1986		NIK.7307040503860002		
	138	YUZRAN ZAINUDDIN	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		KAMPALA, 17 PEBRUARI 1987		NIK. 7307031702870001		

INSTANSI		TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1					5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	139	SULTAN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 JUNI 1970		NIK. 7307050907700001		
	140	MARWAH	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12 JULI 1970		NIK.7307055207700001		
	141	HASTIANGRI IKBAL	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 20 MEI 1990		NIK.7307056005900001		
	142	MUHAMMAD HUSAIN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 1 MARET 1983		NIK.7307090103830007		
	143	RAHMANSYAH,S.IP	S1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 23 OKTOBER 1967		NIK. 7307052310820002		
	144	HASANUDDIN MUS	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 1966		NIK.7307033112660026		
	145	MUH AMIR	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 16 NOVEMBER 1967		Nik. 7307053112670024		
	146	ABDUL KARIM	SMEA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, TAHUN 1967		NIK.7307053112670036		
	147	SUARDI.A	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		PALU, 15 DESEMBER 1984		NIK.7307061512840001		
	148	MUHAMMAD ALI. R	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 2 FEBRUARI 1969		NIK.7307050202690002		
	149	ZULFAIZ	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 2 JUNI 1987		NIK.6473030206870004		
	150	BAHARUDDIN	SMEA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1974		NIK. 7307055307750003		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	151	HERMAN	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 25 SEPTEMBER 1990		NIK. 7307050510880008		
	152	MUHAMMAD RIDWAN	MIN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 16 JULI 1971		NIK. 7307050212700001		
	153	AHMAD LAMO	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 17 AGUSTUS 1975		NIK. 7307051708750002		
	154	ILHAM		Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1995		NIK. 7307053112980014		
	155	RAJAMUDDIN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		KASESENG, 12 MARET 1980		NIK.7302071408820003		
	156	RIZAL	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 16 MARET 1987		NIK. 7307051603870001		
	157	M.RIDWAN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1962		NIK 7307053112620231		
	158	HASMAWATI.A	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 30 APRIL 1980		NIK. 7307057004800001		
	159	SYARIFUDDIN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 7 MEI 1966		NIK. 7307053112660058		
	160	KADIR	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 8 MARET 1987		NIK. 7307050803870001		
	161	UMAR	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1980		NIK. 7307033112800124		
	162	ISMAIL	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 1 JUNI 1988		NIK. 7307030106880001		
	163	SYAMSUDDIN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 11 NOVEMBER 1985		NIK. 7307051207920003		

INSTANSI		TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
	164	FATMAH	SMK	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		LAGGOPPO, 18 JULI 1991		NIK. 7308035807910001		
	165	MARIANI	MI	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 15 JULI 1984		NIK. 7307055507890004		
	166	ABD AHMAD MAJID	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1978		NIK. 7308053112780016		
	167	AHMAD.S	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 03 MEI 1969		NIK. 7307030305690001		
	168	RAMLAH	MIN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 17 MARET 1969		NIK. 7307056203710001		
	169	ISHAK	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 15 OKTOBER 1988		NIK. 7307021510880005		
NAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	170	MUHAMMAD ZAIN	SMEA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALANG BESSI, 1971		NIK. 7307021708710006		
	171	SYAHRUL	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 12 MEI 2001		NIK. 7307031205010002		
	172	AHIRUDDIN	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 1 APRIL 1994		NIK.7307050303940001		
	173	IRFAN	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 14 AGUSTUS 1993		NIK. 7307051408950001		
	174	MARSANI	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		RIAU, 12 OKTOBER 1978		NIK. 7308031210780002		
	175	MUHAMMAD KADRI	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 28 MEI 1976		NIK.7307031805760001		
	176	ST.FATIMA	-	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 01 - 01- 1983		NIK. 7307054101830003		

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	177	ABD RAHMAN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 11 NOVEMBER 1997		NIK. 7307061111970002		
	178	AMBO RAPPE	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1970		NIK. 7307053112700075		
	179	ASRAFUL RIJAL	PAKET B	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI,06 FEBRUARI 1993		NIK. 7307050602930002		
	180	SUKYANTO	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 29 JANUARI 1991		NIK. 7307060107870009		
	181	NASRULLAH	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALIKPAPAN,15 AGUSTUS 1985		NIK. 7307051508880002		
	182	ROHARY	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		ULANGNGOTONG, 1964		NIK. 7307033112640029		
	183	AAN	MTS	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		JAWA TIMUR,10 JULI 1979		NIK.7307051007790002		
	184	SAMSIR		Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 05 MEI 1978		NIK. 7307030505780004		
	185	MULIADI	SMP	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 26 JUNI 1974		NIK. 7307052606740003		
	186	IRWAN	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		MALA-MALA,29 DESEMBER 1990		NIK. 7408053012900001		
	187	HENDRA IKAWAN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 26 OKTOBER 1989		NIK. 7307052610890001		

INSTANSI		TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KERJA PERBULAN	BULAN
1		2	3	4	5	6
	188	MUHAMMAD INDRA	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 22 DESEMBER 1992		NIK.7307052212920001		
	189	TASLIM	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI,14 OKTOBER 1997		NIK. 7307041410970002		
	190	HASAN		Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1967		NIK. 7307053112670007		
	191	AMIRUDDIN S.Ip	S1	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI,09 JANUARI 1970		NIK. 7307030901700002		
	192	ANSAR	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 01 JANUARI 1976		NIK.7307023112780012		
	193	FIDYA MUSTIKA	MAN	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		TOLI,09 SEPTEMBER 1998		NIK. 7307034909980001		
	194	HERMAN	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		TANETE, 1 PEBRUARI 1979		NIK. 7307030202800003		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	195	HAERUDDIN DJAMAL	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 6 MARET 1966		NIK. 7307050603660001		
	196	IBRAHIM	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 9 SEPTEMBER 1992		NIK. 7307050909920006		
	197	SAFRIL SALEH	PAKET C	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 10 OKTOBER 1986		NIK. 7307041010860001		
	198	MOCH. ARDAN ALIRMA	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		BALIKPAPAN, 13 JULI 1996		NIK.7307061307960002		
	199	AMRI MAPPEWALI	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 8 JANUARI 1991		NIK. 7307050801910001		
	200	BURHANUDDIN	SLTA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SEPPANG, 31 DESEMBER 1967		NIK. 7308033112670010		
	201	TAJUDDIN B.	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 29 MEI 1969		NIK. 7307052906690002		

INSTANSI		TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KERJA PERBULAN	BULAN
1		2	3	4	5	6
NAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	202	ALIMUDDIN	PAKET A	Satgas Pengelolaan Sampah Kab. Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 3 Maret 1977		NIK. 7307040303770003		
	203	ANDI ANDRY MUCHTAR	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 8 AGUSTUS 1974		NIK. 7307050808740002		
	204	BAHRI	MTI	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, THN 1973		NIK. 7307052505750004		
	205	NAHDI	SD	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 31 DESEMBER 1977		NIK. 7307050602760003		

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SINJAI,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas sehari-hari untuk menunjang program Kebersihan dan tugas lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, perlu mengangkat dan mempekerjakan Tenaga Kontrak Kebersihan untuk Tahun 2020;

b. bahwa nama-nama tenaga kontrak kebersihan yang tercantum dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga kontrak kebersihan pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Nomor 5234);

7. Undang -- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagiamana telah diubah beberapa kali UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Nomor 5587 Tahun 2015);

8. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036),sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 2)Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45 Tahun 2013)

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SinjaiNomor 57), sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

16. Peraturan Daerah Nomo 5 Tahun 2016 tentangt Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomo 93),sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 bTahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomo 152);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahar. Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);

19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);

20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Evaluasi dan Monitoring Realiasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);

22. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);

23. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

24. Keputusan Bupati Nomor 933 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, sebagaimana nama-nama Tenaga Kontrak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah, berwenang melakukan perikatan mengenai tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta ketentuan lainnya kepada Tenaga Kontrak dalam bentuk pengikatan kontrak kerja.

KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan segala ketentuan klausal kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Upah Kerja/Penghasilan setiap Bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),

KELIMA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kode rekening 1.02.02.1.02.02.01.26.01
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDMA KabupatenSinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kab. Sinjai;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA- NAMA TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SINJAI

INSTANSI		NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH BULAN
1		2	3	4	5	6
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI	1	RUSLIANTO	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 27 MEI 1996		NIK.7307052705960001		
	2	ZAENAL MA'RUF	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 29 OKTOBER 2000		NIK.7307032910000002		
	3	AKMAL	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 5 JUNI 1995		NIK.7307030506910002		
	4	SYAHRUL	SMA	Satgas Pengelolaan Sampah Kab.Sinjai	Rp 1,000,000.00	12 BULAN
		SINJAI, 24 SEPTEMBER 1996		NIK.7307042409960001		

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2019 - 2020
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

	KETERANGAN	Tahun 2019	Tahun 2020 (Jan-Jun)	PERUBAHAN Tahun 2020 - Tahun 2019	
					persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	38,825.34	19,606.80	-19,218.54	-50%
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)				
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	7,512.12	4,264.91	-3,247.21	-43%
	Persentase pengurangan sampah	**19.35%**	**21.75%**		
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	3,069.75	1,710.02	-1,359.73	-44%
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	16.58	8.54	-8.04	-49%
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	4,425.79	2,546.35	-1,879.44	-42%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	28,178.00	14,723.01	-13,455.00	-48%
	Persentase penanganan sampah	**72.58%**	**75.09%**		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
g	Pemrosesan akhir	28,178.00	14,723.01	-13,455.00	-48%
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	28,178.00	14,723.01	-13,455.00	-48%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	35,690.12	18,987.92	16,702.20	-47%
	Persentase sampah terkelola	*91.92%*	*96.84%*		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	3,135.22	618.88	2,516.34	80%
	Persentase sampah tidak terkelola	*8.08%*	*3.16%*		

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 21 Juli 2020

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA,SH,LLM

TIMBULAN SAMPAH KABUPATEN SINJAI

Target Pengurangan			
No	Indikator	Tahun	
		2019	2020
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	38,825.34	39,213.60
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	20%	22%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai (Ton/Tahun)	7,765.07	8,626.99

Teknis Penghitungan

Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa	265,927	268,586
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg	0.40	0.40
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000	106.37080	107.43451
Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365	38,825.34200	39,213.59542

Target Penanganan			
No	Indikator	Tahun	
		2019	2020
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	38,825.34	39,213.60
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	80%	75%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai (Ton/Tahun)	31,060.27	29,410.20

Teknis Perhitungan

	Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa	265,927	268,586
	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg	0.40	0.40
	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000	106.37080	107.43451
	Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365	38,825.34200	39,213.59542

"PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH"

KABUPATEN SINJAI

*Data **pembatasan timbulan sampah** dimohon untuk langsung diisi pada sheet ini (tidak link dengan sheet lain). Data yang dimasukan HARUS sesuai dengan kondisi rill di lapangan. Jika pemerintah pusat membutuhkan alamat/lokasi detail pembatasan timbulan sampah, dimohon pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan datanya.*

PENGURANGAN SAMPAH :

A. Pembatasan Timbulan Sampah

No.	Lokasi	Jumlah Lokasi (Unit)	Jumlah Timbulan Sampah sebelum ada pembatasan (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah sebelum ada pembatasan (ton/tahun)	Jumlah Timbulan Sampah Setelah ada Pembatasan (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah Setelah ada Pembatasan (ton/tahun)	Jumlah Sampah yang dibatasi (ton/hari)	Jumlah Sampah yang dibatasi (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Sekolah Adiwiyata	40	2.08060	759.41900	0.31209	113.91285	1.76851	645.50615	113.91285	15.00%
2	Sekolah Non Adiwiyata	15	1.04030	379.70950	0.52015	189.85475	0.52015	189.85475	189.85475	50.00%
3	Perguruan Tinggi	4	1.04030	379.70950	0.44733	163.27509	0.59297	216.43442	216.43442	43.00%
4	Pondok Pesantren	6	1.04030	379.70950	0.41612	151.88380	0.62418	227.82570	227.82570	40.00%
5	Perkantoran	80	1.56045	569.56425	0.31209	113.91285	1.24836	455.65140	455.65140	20.00%
6	Pasar	12	3.12090	1,139.12850	1.27957	467.04269	1.84133	672.08582	672.08582	41.00%
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)	20	0.31209	113.91285	0.08739	31.89560	0.22470	82.01725	82.01725	28.00%
8	Retail Modern		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
9	Swalayan/Mini Market	7	0.31209	113.91285	0.11547	42.14775	0.19662	71.76510	71.76510	37.00%
10	Pertokoan/Kios/Warung	50	2.08060	759.41900	0.79063	288.57922	1.28997	470.83978	470.83978	38.00%
11	Industri		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
12	Penginapan/Hotel/Wisma	12	0.20806	75.94190	0.07074	25.82025	0.13732	50.12165	50.12165	34.00%
13	Rumah Makan/Restoran	30	0.20806	75.94190	0.06866	25.06083	0.13940	50.88107	50.88107	33.00%
14	LAPAS (Lembaga Permasyarakatan)	1	0.41612	151.88380	0.10403	37.97095	0.31209	113.91285	113.91285	25.00%
15	Terminal Bus / Angkot	1	0.41612	151.88380	0.19558	71.38539	0.22054	80.49841	80.49841	47.00%
16	Stasiun Kereta Api		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
17	Pelabuhan Penumpang		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
18	Bandar Udara		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
19	Tempat Ibadah		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
20	Tempat Wisata	3	0.10403	37.97095	0.03745	13.66954	0.06658	24.30141	24.30141	36.00%
21	Taman Kota		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
22	Hutan Kota		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
23	Permukiman		0.00000		0.00000		0.00000	0.00000		
24	Kegiatan Gerakan Sumber Bersih (HPSN, Jumat Bersih, Bersih-Bersih Pantai, Event Lainnya)	1	0.20806	75.94190	0.02081	7.59419	0.18725	68.34771	68.34771	10.00%
25	Lainnya			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
Total		**282**	**14.14808**	**5,164.04920**	**4.77810**	**1,744.00573**	**9.36998**	**3,420.04347**	**2,888.45017**	**33.77%**

Keterangan Pembatasan Timbulan Sampah :

- **Pembatasan Timbulan Sampah** adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Sumber : PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a)

CAPAIAN KINERJA PENGURANGAN SAMPAH TAHUN 2019
"PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH"
KABUPATEN SINJAI

*Data **pemanfaatan kembali sampah** dimohon untuk langsung diisi pada sheet ini (tidak link dengan sheet lain). Data yang dimasukan HARUS sesuai dengan kondisi rill di lapangan. Jika pemerintah pusat membutuhkan alamat/lokasi detail pemanfaatan kembali sampah, dimohon pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan datanya.*

PENGURANGAN SAMPAH :

B. Pemanfaatan Kembali Sampah

No	Lokasi Sampah yang dimanfaatkan kembali	Jumlah (Unit)	Jenis Sampah yang dimanfaatkan kembali						Total Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/bulan)	Jumlah Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/tahun)	Keterangan
			Jumlah Kemasan Botol Kaca/Beling (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol PET (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol Aluminium (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Cat (ton/bulan)	Jumlah Ban (Mobil/Motol/Sepeda) (ton/bulan)	Jumlah Lain-Lain (ton/bulan)			
1	Permukiman	9	0.04853	0.37332	0.01768	0.02652	0.07082	0.09018	0.62705	7.52457	
2	Sekolah	55	0.02184	0.16799	0.00796	0.01193	0.03187	0.04058	0.28217	3.38606	
3	Perguruan Tinggi	4	0.00146	0.01120	0.00053	0.00080	0.00212	0.00271	0.01881	0.22574	
4	Pondok Pesantren	6	0.00170	0.01307	0.00062	0.00093	0.00248	0.00316	0.02195	0.26336	
5	Perkantoran	80	0.00218	0.01680	0.00080	0.00119	0.00319	0.00406	0.02822	0.33861	
6	Pasar	12	0.00631	0.04853	0.00230	0.00345	0.00921	0.01172	0.08152	0.97819	
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)	20	0.00461	0.03547	0.00168	0.00252	0.00673	0.00857	0.05957	0.71483	
8	Pusat Perniagaan (Pertokoan, retail, swalayan,mini market, dll)	57	0.00238	0.01829	0.00087	0.00130	0.00347	0.00442	0.03073	0.36870	
9	Industri		0.00022	0.00168	0.00008	0.00012	0.00032	0.00041	0.00282	0.03386	
10	LAPAS (Lembaga Permasyarakatan)	1	0.00631	0.04853	0.00230	0.00345	0.00921	0.01172	0.08152	0.97819	
11	Fasilitas Publik (Terminal,Bandara, Stasiun KA, Pelabuhan, taman kota ,dll)	4	0.00238	0.01829	0.00087	0.00130	0.00347	0.00442	0.03073	0.36870	
12	Hotel/Penginapan	12	0.00228	0.01755	0.00083	0.00125	0.00333	0.00424	0.02947	0.35365	
13	Restoran	30	0.00240	0.01848	0.00088	0.00131	0.00351	0.00446	0.03104	0.37247	
14	Lain-Lain	1	0.00437	0.00360	0.00159	0.00239	0.00637	0.00812	0.05643	0.67721	
	Total	**291**	**0.10895**	**0.82280**	**0.03797**	**0.05845**	**0.15609**	**0.19876**	**1.36201**	**16.58415**	

Keterangan Pemanfaatan Kembali Sampah :

- **Pemanfaatan Kembali Sampah adalah** upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Sumber : PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c)

CAPAIAN KINERJA PENGURANGAN SAMPAH TAHUN 2020
"PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH"
KABUPATEN SINJAI

*Data **pemanfaatan kembali sampah** dimohon untuk langsung diisi pada sheet ini (tidak link dengan sheet lain). Data yang dimasukan HARUS sesuai dengan kondisi rill di lapangan. Jika pemerintah pusat membutuhkan alamat/lokasi detail pemanfaatan kembali sampah, dimohon pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan datanya.*

PENGURANGAN SAMPAH :

8. Pemanfaatan Kembali Sampah

No	Lokasi Sampah yang dimanfaatkan kembali	Jumlah (Unit)	Jenis Sampah yang dimanfaatkan kembali						Total Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/bulan)	Jumlah Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/tahun)	Keterangan
			Jumlah Kemasan Botol Kaca/Beling (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol PET (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol Aluminium (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Cat (ton/bulan)	Jumlah Ban (Mobil/Motol/Sepeda) (ton/bulan)	Jumlah Lain-Lain (ton/bulan)			
1	Permukiman	9	0.04998	0.38452	0.01821	0.02732	0.07294	0.09289	0.64586	7.75031	
2	Sekolah	55	0.02249	0.17303	0.00819	0.01229	0.03283	0.04180	0.29064	3.48764	
3	Perguruan Tinggi	4	0.00150	0.01154	0.00055	0.00082	0.00219	0.00279	0.01938	0.23251	
4	Pondok Pesantren	6	0.00175	0.01346	0.00064	0.00096	0.00255	0.00325	0.02261	0.27126	
5	Perkantoran	80	0.00225	0.01730	0.00082	0.00123	0.00328	0.00418	0.02906	0.34876	
6	Pasar	12	0.00650	0.04999	0.00237	0.00355	0.00948	0.01208	0.08396	1.00754	
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)	20	0.00475	0.03653	0.00173	0.00259	0.00693	0.00882	0.06136	0.73628	
8	Pusat Perniagaan (Pertokoan, retail, swalayan,mini market, dll)	57	0.00245	0.01884	0.00089	0.00134	0.00357	0.00455	0.03165	0.37976	
9	Industri	0	0.00022	0.00173	0.00008	0.00012	0.00033	0.00042	0.00291	0.03488	
10	LAPAS (Lembaga Permasyarakatan)	1	0.00650	0.04999	0.00237	0.00355	0.00948	0.01208	0.08396	1.00754	
11	Fasilitas Publik (Terminal,Bandara, Stasiun KA, Pelabuhan, taman kota ,dll)	4	0.00245	0.01884	0.00089	0.00134	0.00357	0.00455	0.03165	0.37976	
12	Hotel/Penginapan	12	0.00235	0.01807	0.00086	0.00128	0.00343	0.00437	0.03036	0.36426	
13	Restoran	30	0.00247	0.01903	0.00090	0.00135	0.00361	0.00460	0.03197	0.38364	
14	Lain-Lain	1	0.00450	0.03461	0.00164	0.00246	0.00657	0.00836	0.05813	0.69753	
	Total	291	0.11013	0.84748	0.04014	0.06020	0.16077	0.20472	1.42347	17.08167	

Keterangan Pemanfaatan Kembali Sampah :

- **Pemanfaatan Kembali Sampah adalah** upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Sumber : PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c)

"PENDAURAN ULANG SAMPAH"
KABUPATEN SINJAI

PENGURANGAN SAMPAH :
C. Pendauran Ulang Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH					Jumlah Pendauran Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendauran Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Lahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
1	Komposting skala kecil atau RT/RW (tong komposter, takakura,dll) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
2	Bank Sampah Unit (AnOrganik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	20	0.65882	240.46800	0.00000	0.00000	0.43930	0.19279	0.00000	0.63210	230.71474	9.75326	95.94%
3	Bank Sampah Induk (AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0.12000	43.80000	0.00000	0.00000	0.09647	0.02167	0.00000	0.11814	43.12110	0.67890	98.45%
4	TPS3R (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0.85000	310.25000	0.00000	0.00000	0.38973	0.44591	0.00000	0.83564	305.00678	5.24322	98.31%
5	Rumah kompos dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	2	0.78700	287.25500	0.29906	0.48007	-	-	0.00000	0.77913	284.38245	2.87255	99.00%
6	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
7	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
8	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
9	Biodigester (Organik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
10	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
11	Pengepul/Lapak	7	10.05000	3,668.25000	-	-	8.43640	1.32404	-	9.76044	3,562.56009	105.68991	97.12%
	Total	**34**	**12.48582**	**4,550.02300**	**0.29906**	**0.48007**	**9.36189**	**1.98442**	**0.00000**	**12.12544**	**4,425.75516**	**124.23784**	**97.27%**

Keterangan Pendauran Ulang Sampah :

- Pendaurang Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- Contoh Pendauran Ulang Sampah : Sampah botol plastik didaur ulang menjadi barang yang berguna atau bisa menjadi botol plastik kembali setelah melalui proses daur ulang.
- Pendaur ulang Sampah didalam Pengurangan Sampah yaitu Pendaur Ulang sampah yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bukan oleh pemda.
- Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk bahan pakan ternak atau ikan contohnya sisa makanan atau organik untuk pakan bebek, magot, ikan dan lain-lain.
  Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan bahan pembuatan pupuk kompos. Contohnya bahan baku pembuatan kompos padat.
- Bahan Baku Daur Ulang adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah. Contohnya bahan baku an-organik yang akan dibawa akhirnya ke industri daur ulang.
- Bahan Baku Upcycle adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang produk kreatif serta hanya sebagain saja mengalami perubahan bentuk atau tidak didaur ulang seluruhnya.
- Bahan Baku Sumber Energi adalah sampah organik yg digunakan sebagai bahan sumber energi dan diolah menghasilkan energi. Contoh Biodigister, dll.
- Komposting Skala Kecil atau RT/RW adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos dan cakupanya kecil atau RT/RW baik dilingkungan permukiman atau diluar permukiman. Contoh Pengolahan kompos dengan takakura, tong komposter, biopori, dll.
- Bank Sampah Unit : tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yg dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
- Bank Sampah Induk : pengumpulan sampah an-organik yg dilakukan oleh masyarakat baik nasabahnya dari bank sampah unit/perorangan dan menghasilkan nilai ekonomi dan akhirnya akan dibawa ke industri daur ulang.
- TPS 3R : tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan dengan Luas TPS 3R kurang lebih 200-500 m2.
- Rumah Kompos : Pengolahan sampah organik skala RT/RW atau Kawasan yang mempunyai bangunan permanen atau semi permanen.
- TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) : Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan atau kota dengan Luas TPST kurang lebih 20.000 m2.
- PDU (Pusat Daur Ulang Sampah) : Pengolahan Sampah Organik dan An-Organik dan mempunyai bangunan permanen 500m2 atau lebih dan memiliki peralatan lengkap untuk mengolah organik dan an-organik.
- POO (Pusat Olah Organik) : Pengolahan Sampah Organik, mempunyai bangunan permanen dan memiliki peralatanlengkap mengolah sampah organik.
- Biodigister: pengolahan sampah organik atau sisa makanan menjadi energi (Panas/Listrik/dll) skala RT/RW atau kecil.
- Daur Ulang Produk Kreatif : Pengolahan an-organik yang akan dijadikan produk yang bernilai ekonomi. Untuk mengisi Daur ulang produk kreatif bukan dari sampah yang sudah masuk ke bank sampah unit/induk.
  Dia berdiri sendiri dan khusus kelola Daur Ulang Produk kreatif saja bukan campur dengan yang lain. Jika tidak ada yang khusus kelola daur ulang sampah produk kreatif dikosongkan saja.
- Pengumpulan di Pengepul/Lapak : Pengumpulan sampah an-organik di pengepul/lapak yang besar yang sudah dipilah dan akan dibawa ke industri daur ulang. Contohnya Datanya diisi dari Pengepul atau Lapak yang besar didaerah anda.
- Tampilan tabel Pendaur Ulang Sampah tidak boleh diubah atau ditambahkan kolom atau baris.
  Dan dapat diisi titik (....) batas maksimal sampai no 20.
- Yang diberi warna kuning sudah otomatis terisi dan jangan ada yang mengedit atau menghapusnya.
- Jika tidak ada data atau belum melakukan pendauran ulang sampah, maka dikosongkan saja isinya.
- Untuk koma menggunakan titik (.) dan dibelakang koma ada 4 digit.

"PENDAURAN ULANG SAMPAH"
KABUPATEN SINJAI

PENGURANGAN SAMPAH :
C. Pendauran Ulang Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH : Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)	Jumlah Pendauran Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendauran Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Komposting skala kecil atau RT/RW (tong kompostar, takakura,dll) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
2	Bank Sampah Unit (AnOrganik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96.43%
3	Bank Sampah Induk (AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0.12600	45.99000	0.00000	0.00000	0.09917	0.02228	0.00000	0.12145	44.32849	1.66151	96.39%
4	TPS3R (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	2	0.89250	325.76250	0.00000	0.00000	0.40142	0.45929	0.00000	0.86070	314.15698	11.60552	96.44%
5	Rumah kompos dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	3	0.82635	301.61775	0.31401	0.50407	-	-	0.00000	0.81809	298.60157	3.01618	99.00%
6	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
7	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
8	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
9	Biodigester (Organik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
10	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0.00000	0.00000	-	-	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.00000	#DIV/0!
11	Pengepul/Lapak	0	11.64450	4,250.24250	-	-	9.82330	1.56638	-	11.38968	4,157.23139	93.01111	97.81%
	Total	7	14.28027	5,212.29675	0.31401	0.50407	10.85412	2.28039	0.00000	13.95260	5,092.63897	119.59778	97.71%

Keterangan Pendauran Ulang Sampah :
*Presentase Pengelolaan Sampah per program

- Pendaurang Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- Contoh Pendauran Ulang Sampah : Sampah botol plastik didaur ulang menjadi barang yang berguna atau bisa menjadi botol plastik kembali setelah melalui proses daur ulang.
- Pendaur ulang Sampah dicalam Pengurangan Sampah yaitu Pendaur Ulang sampah yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bukan oleh pemda.
- Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk bahan pakan ternak atau ikan contohnya sisa makanan atau organik untuk pakan bebek, magot, ikan dan lain-lain.
- Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan bahan pembuatan pupuk kompos. Contohnya bahan baku pembuatan kompos padat.
- Bahan Baku Daur Ulang adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah. Contohnya bahan baku an-organik yang akan dibawa akhirnya ke industri daur ulang
- Bahan Baku Upcycle adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang produk kreatif serta hanya sebagain saja mengalami perubahan bentuk atau tidak didaur ulang seluruhnya
- Bahan Baku Sumber Energi adalah sampah organik yg digunakan sebagai bahan sumber energi dan diolah menghasilkan energi. Contoh Biodigister, dll
- Komposting Skala Kecil atau RT/RW adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos dan cakupanya kecil atau RT/RW baik dilingkungan permukiman atau diluar permukiman. Contoh Pengolahan kompos dengan takakura, tong komposter, biopori, dll
- Bank Sampah Unit : tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yg dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
- Bank Sampah Induk : pengumpulan sampah an-organik yg dilakukan oleh masyarakat baik nasabahnya dari bank sampah unit/perorangan dan menghasilkan nilai ekonomi dan akhirnya akan dibawa ke industri daur ulang
- TPS 3R : tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan dengan Luas TPS 3R kurang lebih 200-500 m2
- Rumah Kompos : Pengolahan sampah organik skala RT/RW atau Kawasan yang mempunyai bangunan permanen atau semi permanen.
- TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) : Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan atau kota dengan Luas TPST kurang lebih 20 000 m2
- PDU (Pusat Daur Ulang Sampah) : Pengolahan Sampah Organik dan An-Organik dan mempunyai bangunan permanen 500m2 atau lebih dan memiliki peralatan lengkap untuk megolah organik dan an-organik.
- POO (Pusat Olah Organik) : Pengolahan Sampah Organik, mempunyai bangunan permanen dan memiliki peralatanlengkap mengolah sampah organik.
- Biodigister: pengolahan sampah organik atau sisa makanan menjadi energi (Panas/Listrik/dll) skala RT/RW atau kecil.
- Daur Ulang Produk Kreatif : Pengolahan an-organik yang akan dijadikan produk yang bernilai ekonomi. Untuk mengisi Daur ulang produk kreatif bukan dari sampah yang sudah masuk ke bank sampah unit/induk
  Dia berdiri sendiri dan khusus kelola Daur Ulang Produk kreatif saja bukan campur dengan yang lain. Jika tidak ada yang khusus kelola daur ulang sampah produk kreatif dikosongkan saja
- Pengumpulan di Pengepul/Lapak : Pengumpulan sampah an-organik di pengepul/lapak yang besar yang sudah dipilah dan akan dibawa ke industri daur ulang. Contohnya Datanya diiisi dari Pengepul atau Lapak yang besar didaerah anda.
- Tampilan tabel Pendaur Ulang Sampah tidak boleh diubah atau ditambahkan kolom atau baris.
  Dan dapat diisi titik (. .) batas maksimal sampai no 20
- Yang diberi warna kuning sudah otomatis terisi dan jangan ada yang mengedit atau menghapusnya.
- Jika tidak ada data atau belum melakukan pendauran ulang sampah, maka dikosongkan saja isinya.
- Untuk koma menggunakan titik (.) dan dibelakang koma ada 4 digit.

CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2019
"PENGOLAHAN MENJADI BAHAN BAKU"
KABUPATEN/KOTA SINJAI

PENANGANAN :
- PENGOLAHAN
A. Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	Terolah menjadi Bahan Baku					Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
1	TPS3R / UPS (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
2	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) (Diluar TPA)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
3	Rumah kompos (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
4	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
5	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
6	ITF (Organik dan atau Anorganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) "Non incenerator"	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
7	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh sistem kota (pemda) (Anorganik)	0	0.0000	0.0000	-	-	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
Total		0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	#DIV/0!

Keterangan :

- Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk bahan pakan ternak atau ikan contohnya sisa makanan atau organik untuk pakan bebek, magot, ikan dan lain-lain.
- Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan bahan pembuatan pupuk kompos. Contohnya bahan baku pembuatan kompos padat.
- Bahan Baku Daur Ulang adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah. Contohnya bahan baku an-organik yang akan dibawa akhirnya ke industri daur ulang
- Bahan Baku Upcycle adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang produk kreatif serta hanya sebagain saja mengalami perubahan bentuk atau tidak didaur ulang seluruhnya
- Bahan Baku Sumber Energi adalah sampah organik yg digunakan sebagai bahan sumber energi dan diolah menghasilkan energi.
- TPS 3R : tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- Rumah Kompos : Pengolahan sampah organik skala RT/RW atau Kawasan yang mempunyai bangunan permanen atau semi permanen.
- PDU (Pusat Daur Ulang Sampah) : Pengolahan Sampah Organik dan An-Organik dan mempunyai bangunan permanen 500m2 atau lebih dan memiliki peralatan lengkap untuk mengolah organik dan an-organik.
- POO (Pusat Olah Organik) : Pengolahan Sampah Organik, mempunyai bangunan permanen dan memiliki peralatanlengkap mengolah sampah organik.
- ITF (Intermediate Treatment of Facility) : Pengolahan Sampah skala kota non incenerator yang mengelola Organik dan An-Organik dan memiliki peralatan lengkap untuk mengolah organik dan an-organik.
- Daur Ulang Produk Kreatif : Pengolahan an-organik yang akan dijadikan produk yang bernilai ekonomi. Untuk mengisi Daur ulang produk kreatif bukan dari sampah yang sudah masuk ke bank sampah unit/induk. Dia berdiri sendiri dan khusus kelola Daur Ulang Produk kreatif saja bukan campur dengan yang lain. Jika tidak ada yang khusus kelola daur ulang sampah produk kreatif dikosongkan saja.

CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2020
"PENGOLAHAN MENJADI BAHAN BAKU"
KABUPATEN SINJAI

PENANGANAN :
- PENGOLAHAN
A. Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	Terolah menjadi Bahan Baku					Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)				
1	TPS3R / UPS (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
2	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) (Diluar TPA)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
3	Rumah kompos (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
4	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
5	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
6	ITF (Organik dan atau Anorganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) "Non Incenerator"	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
7	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh sistem kota (pemda) (Anorganik)	0	0.0000	0.0000	-	-	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!
	Total	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!

Keterangan :

- Bahan Baku Pakan Ternak / ikan adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk bahan pakan ternak atau ikan contohnya sisa makanan atau organik untuk pakan bebek, magot, ikan dan lain-lain.
- Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan bahan pembuatan pupuk kompos. Contohnya bahan baku pembuatan kompos padat.
- Bahan Baku Daur Ulang adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah. Contohnya bahan baku an-organik yang akan dibawa akhirnya ke industri daur ulang
- Bahan Baku Upcycle adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang produk kreatif serta hanya sebagain saja mengalami perubahan bentuk atau tidak didaur ulang seluruhnya
- Bahan Baku Sumber Energi adalah sampah organik yg digunakan sebagai bahan sumber energi dan diolah menghasilkan energi.
- TPS 3R : tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- Rumah Kompos : Pengolahan sampah organik skala RT/RW atau Kawasan yang mempunyai bangunan permanen atau semi permanen.
- PDU (Pusat Daur Ulang Sampah) : Pengolahan Sampah Organik dan An-Organik dan mempunyai bangunan permanen 500m2 atau lebih dan memiliki peralatan lengkap untuk megolah organik dan an-organik.
- POO (Pusat Olah Organik) : Pengolahan Sampah Organik, mempunyai bangunan permanen dan memiliki peralatanlengkap mengolah sampah organik.
- ITF (Intermediate Treatment of Facility) : Pengolahan Sampah skala kota non incenerator yang mengelola Organik dan An-Organik dan memiliki peralatan lengkap untuk mengolah organik dan an-organik.
- Daur Ulang Produk Kreatif : Pengolahan an-organik yang akan dijadikan produk yang bernilai ekonomi. Untuk mengisi Daur ulang produk kreatif bukan dari sampah yang sudah masuk ke bank sampah unit/induk. Dia berdiri sendiri dan khusus kelola Daur Ulang Produk kreatif saja bukan campur dengan yang lain. Jika tidak ada yang khusus kelola daur ulang sampah produk kreatif dikosongkan saja

CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2019
"PEMROSESAN AKHIR"
KABUPATEN SINJAI

PENANGANAN :
Pemrosesan Akhir TPA

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPA / TPST Sanitary/Control Landfill (ton/hari)	TPA Open Dumping (ton/hari)	TPA / TPST Sanitary/Control Landfill (ton/tahun)	TPA Open Dumping (ton/tahun)
Masuk ke TPA					
1	Jumlah TPA (unit)	1	0	1	0
2	**Jumlah sampah yang masuk ke TPA**	**77.20**	**0.00**	**28,178.00**	**0.00**
3	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos	5.02	0.00	1,831.57	0.00
4	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang	1.93	0.00	704.45	0.00
5	Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung	7.72	0.00	2,817.80	0.00
6	Jumlah yang masuk ke landfill	62.53	0.00	22,824.18	0.00
7	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik				
	Jumlah (sampah yg masuk ke TPA)	**77.20**	**0.00**	**28,178.00**	**0.00**
Total Sampah terkelola di TPA TONDONG		**77.20 ton/ hari**		**28,178.00 ton/tahun**	

CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2020
"PEMROSESAN AKHIR"
KABUPATEN SINJAI

PENANGANAN :

Pemrosesan Akhir TPA

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPA / TPST Sanitary/Control Landfill (ton/hari)	TPA Open Dumping (ton/hari)	TPA / TPST Sanitary/Control Landfill (ton/tahun)	TPA Open Dumping (ton/tahun)
Masuk ke TPA					
1	Jumlah TPA (unit)	1	0	1	0
2	**Jumlah sampah yang masuk ke TPA**	**80.67**	**0.00**	**29,446.01**	**0.00**
3	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos	5.24	0.00	1,913.99	0.00
4	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang	2.02	0.00	736.15	0.00
5	Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung	8.07	0.00	2,944.60	0.00
6	Jumlah yang masuk ke landfill	65.35	0.00	23,851.27	0.00
7	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik				
	Jumlah (sampah yg masuk ke TPA)	**80.67**	**0.00**	**29,446.01**	**0.00**
Total Sampah terkelola di TPA TONDONG		**80.67 ton/ hari**		**29,446.01**	**ton/tahun**

PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SINJAI

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2019 (JAN - DES) - Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
		TON	(%)	TON	%
1	Timbulan Sampah	37,289.26		38,825.34	
2	Pengurangan	7,457.85	20	7,512.12	19.35%
3	Penanganan	29.831.41	80	28,178.00	72.58%

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA,SH.,LLM

PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SINJAI

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020 (JAN - JUN) - Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
		TON	(%)	TON	%
1	Timbulan Sampah	37,699.44		19,606.80	
2	Pengurangan	8,293.88	22	4,264.91	21.75%
3	Penanganan	28,274.58	75	14,723.01	75.09%

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA,SH.,LLM

DATA TEKNIS SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN TAHUN 2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Produksi Sampah Harian (ton)	101.05	ton	Produksi Sampah Tahun 2018, 36884 ton
2	Penanganan sampah (sampah yang tertangani dalam %)	43.82	%	Volume sampah yang tertangani 16161, 75 ton
3	Jumlah Dump Truk	3	unit	2018, 2 unit, 2019, 1 unit kondisi baik
4	Jumlah Arm Roll	9	unit	8 unit baik, 1 unit rusak berat
5	Jumlah Motor Sampah Roda Tiga	51	unit	31 unit baik, 20 unit rusak berat
6	Jumlah Kontainer	32	unit	27 unit baik, 5 unit Rusak Berat
7	Jumlah Gerobak Sampah	Tidak ada	unit	
8	Jumlah Bank Sampah	18	unit	
9	Jumlah PDU	Tidak ada	unit	
10	Kepadatan Penduduk	290	Jiwa/km	2018
11	Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Tahun 2018	Tidak ada		Jika ada, cantumkan link google drive
12	Platform/Sistem Pemantauan Kualitas Air dan/atau Udara	Ada		Pemantauan kualitas air dan udara, 2 kali dalam setahun
13	Sebutkan nama platform/Sistem Pemantauan Kualitas Air dan/atau Udara	1). dataalam.MenLHK.go.id		
		2). dlhk.sinjaikab.go.id		

Sinjai, Oktober 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai

ARIFUDDIN, S.Sos.MSi
Pangkat : Pembina Utama Muda

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. Persatuan Raya No. 141 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Telp. (0482) 23655 Sinjai 92611

DATA KONTAINER DAN KAWASAN PELAYANANNYA TAHUN 2019

NO	LOKASI KONTAINER	JUMLAH KONTAINER	VOLUME KONTAINER (M3)	RATE PENGANGKUTAN /HARI	RATE PENGANGKUTAN /BULAN	TOTAL VOLUME SAMPAH YANG DIANGKUT PER BULAN (M3)
1	Jl. KH. Dewantara	1	5	1	30	150
2	Jl. Diponegoro	1	5	1	30	150
3	Jl. Husni Tamrin	1	5	1	30	150
4	Jl. Teuku Umar	1	5	1	30	150
5	Jl. Sungai Tangka	2	5	1	30	300
6	Jl. H.A. Abd. Latief (Stadion)	1	5	1	30	150
7	Jl. Bulo-Bulo Timur	1	5	1	30	150
8	Jl. Mading	1	5	1	30	150
9	Rumah Sakit Umum	1	5	1	30	150
10	Perumahan BTP I	1	5	1	30	150
11	Jl. G. Latimojong (TPU)	1	5	1	30	150
12	Jl. Bung Tomo (Terminal)	1	5	1	30	150
13	Pasar Sentral Atas	1	5	1	30	150
14	Pasar Sentral bawah	1	5	1	30	150
15	Jl. Cumi-Cumi	2	5	1	30	300
16	Pelelangan Ikan	1	5	1	30	150
17	Al Markaz	1	5	1	30	150
18	Jl. Hos Cokroaminoto	1	5	1	30	150
19	Kantor Bupati Lama	1	5	1	30	150
20	Jl. Teratai	1	5	1	30	150
21	Jl. Halim Perdana Kusuma	1	5	1	30	150
22	Jl. Bulu Manyurung	1	5	1	30	150
23	Jl. Bulo-Bulo Barat	1	5	1	30	150
24	Pasar Bikeru	1	5	1	2	10
25	Pasar Manimpahoi	1	5	1	2	10
	Jumlah	**27**	**115**	**23**		**3750**

3 unit kontainer yang dipakai mengangkut langsung dari RT dan 5 unit kontainer dalam kondisi Rusak Berat

SINJAI, Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

ARIFUDDIN, S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. Persatuan Raya No. 141 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Telp. (0482) 23655 Sinjai 92611

DATA KONTAINER DAN KAWASAN PELAYANANNYA
TAHUN 2019

NO	LOKASI KONTAINER	JUMLAH KONTAINER	VOLUME KONTAINER (M3)	RATE PENGANGKUTAN /HARI	RATE PENGANGKUTAN /BULAN	TOTAL VOLUME SAMPAH YANG DIANGKUT PER BULAN (M3)
1	Jl. KH. Dewantara	1	5	1	30	150
2	Jl. Diponegoro	1	5	1	30	150
3	Jl. Husni Tamrin	1	5	1	30	150
4	Jl. Teuku Umar	1	5	1	30	150
5	Jl. Sungai Tangka	2	5	1	30	300
6	Jl. H.A. Abd. Latief (Stadion)	1	5	1	30	150
7	Jl. Bulo-Bulo Timur	1	5	1	30	150
8	Jl. Mading	1	5	1	30	150
9	Rumah Sakit Umum	1	5	1	30	150
10	Perumahan BTP I	1	5	1	30	150
11	Jl. G. Latimojong (TPU)	1	5	1	30	150
12	Jl. Bung Tomo (Terminal)	1	5	1	30	150
13	Pasar Sentral Atas	1	5	1	30	150
14	Pasar Sentral bawah	1	5	1	30	150
15	Jl. Cumi-Cumi	2	5	1	30	300
16	Pelelangan Ikan	1	5	1	30	150
17	Al Markaz	1	5	1	30	150
18	Jl. Hos Cokroaminoto	1	5	1	30	150
19	Kantor Bupati Lama	1	5	1	30	150
20	Jl. Teratai	1	5	1	30	150
21	Jl. Halim Perdana Kusuma	1	5	1	30	150
22	Jl. Bulu Manyurung	1	5	1	30	150
23	Jl. Bulo-Bulo Barat	1	5	1	30	150
24	Pasar Bikeru	1	5	1	2	10
25	Pasar Manimpahoi	1	5	1	2	10
	Jumlah	**27**	**115**	**23**		**3750**

3 unit kontainer yang dipakai mengangkut langsung dari RT dan 5 unit kontainer dalam kondisi Rusak Berat

SINJAI, Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

ARIFUDDIN, S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas
Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 141 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp/Fax. (0482) 23655

DAFTAR HADIR KERJA BAKTI SATGAS PENGELOLAAN SAMPAH

KELOMPOK KERJA PENGANGKUTAN MOBIL (KENDARAN RODA ENAM) KABUPATEN SINJAI

BULAN APRIL 2020

NO	NAMA	KETERANGAN TUGAS	TANGGAL									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JUMARDI	SOPIR										
2	BAHARUDDIN	SOPIR										
3	HAERUDDIN	SOPIR										
4	AMIRUDDIN	SOPIR										
5	UMAR	SOPIR										
6	ASDAR	SOPIR										
7	IRFAN	SOPIR										
8	AAN	SOPIR										
9	ASRAFUL RIJAL	KERNEK										
10	SYAKIR	KERNEK										
11	HAERUDDIN	KERNEK										
12	MUH.INDRA	KERNEK										
13	ABD RAHMAN	KERNEK										
14	ISMAIL	KERNEK										
15	SIRMAN	KERNEK										
16	MOCH. ARDAN ALIRMA	KERNEK										
17	SALAM BACO	KERNEK										
18	AKMAL	KERNEK										
19	ZAENAL MA'RUF	KERNEK										
20	HERMAN	KERNEK										
21	SYAHRUL	KERNEK										

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 4477/UN4.8/PT.01.04/2020 01 Juli 2020
Lamp. : Proposal Penelitian
H a l : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPMD
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	**SYAHRIL**
Nomor Pokok	:	**E062182003**
Program	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi	:	-
Judul Penelitian	:	**Reformasi Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kebersihan di Kabupaten Sinjai**
Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si. 2. Dr. A.M. Rusli, M.Si.
Waktu Penelitian	:	01 Juli 2020 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,

Dr. Phill. Sukri, SIP., M.Si.
Nip. 197508182008011008

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

1202019009000495

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 1013/16/01/DPM-PTSP/VIII/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth.
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kab. Sinjai
2. Camat Sinjai Utara Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Selatan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Borong Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 3672/S.01/PTSP/2020, Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	SYAHRIL
Tempat / Tanggal Lahir	:	Buhu/01 Januari 1995
Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
NIM	:	E062182003
Program Studi	:	ILMU PEMERINTAHAN
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S2)
Alamat	:	Dusun Buhu, Kel./Desa Waetuwo, Kajuara,Kabupaten Bone

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Tesis, Dengan Judul : REFORMASI BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dari	:	Tgl. 01 Agustus s/d 01 Oktober 2020
Pengikut	:	-

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 04 Agustus 2020
a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk I / IVb
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Dekan Fisip PPs UNHAS Makassar di Makassar

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN

Alamat : Jalan Persatuan Raya Bikeru No. 1B Telp. (0482) 2424661 KP. 92661

Sinjai, 02 November 2020

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 064/33. 619 /SSL

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama	: **DANIAL,S.Sos**
Nip	: 19690430 20001 1 017
Pangkat/Gol	: Penata III/C
Jabatan	: Kasi Trantip

Menerangkan Bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama	: **SYAHRIL**
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar
Nim	: E062182003
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa (S2)
Alamat Penelitian	: Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai

Adalah Benar Telah Melaksanakan Observasi dan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Tesis dengan Judul : **REFORMASI BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SINJAI**, Pada Tanggal,01 Agustus 2020 s/d 01 Oktober 2020Sesuai surat izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Nomor : 1013/16/01/DPM-PTSP/VIII/2020 Tanggal 04 Agustus 2020.

Demikian surat Keterangan Penelitian ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

A.n.CAMAT SINJAI SELATAN
Kasi Trantip

DANIAL, S.Sos
Nip. 19690430 20001 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Sinjai Sebagai Laporan

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

JL.Persatuan Raya No. 141 Kel.BiringereKec. Sinjai Utara Telp (0482) 23655 Sinjai 92611

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 2214 / 12. 689 / DLHK / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si
Jabatan	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Menerangakan bahwa :

Nama	: SYAHRIL
Tempat / Tgl Lahir	: Buhu, 01 Januari 1995
Nama Lembaga	: Universitas Hasanuddin Makassar
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Program Studi	: ILMU PEMERINTAHAN
NIM	: E062182003
Pekerjaan	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Dusun Buhu, Kel./Desa Waetuwo, Kajuara, Kabupaten Bone.

Tersebut namanya di atas, telah melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai sejak **tanggal 01 Agustus s/d 01 Oktober 2020,** dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/ Desertasi dengan judul : ***REFORMASI BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SINJAI.***

Demikian keterangan Penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 04 November 2020

Kepala Dinas,

Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19681202 199401 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI UTARA
Alamat : Jln. Bulu Kunyi No.1 Telp./Fax.:(0482)21014 Kode Pos 92611

Sinjai, 3 November 2020

Kepada

Nomor : 050/32.245/Sut
Lampiran : -.-
Perihal : ***Keterangan telah Melakukan penelitian***

Yth. Dekan Fisip PPs UNHAS Makassar

di

Makassar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Hj.ANDI HARIYANI RASYID, S.Sos.MM**
NIP	: 19651231 198503 2 024
Pangkat/Gol.	: Pembina Tk.I, IV/b.
Jabatan	: Camat Sinjai Utara

Menerangkan bahwa

Nama	: **SYAHRIL**
Tempat/Tgl Lahir	: Buhu, 01 Januari 1995
Nim	: E062182003
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S2)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai , Tgl. 01 Agustus 2020 s/d 01 Oktober 2020 dengan judul :

"REFORMASI BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SINJAI"

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

C A M A T

Hj.ANDI HARIYANI RASYID,S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19651231 198503 2 024

Tembusan Yth :
1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Sinjai;

Dokumentasi Wawancara

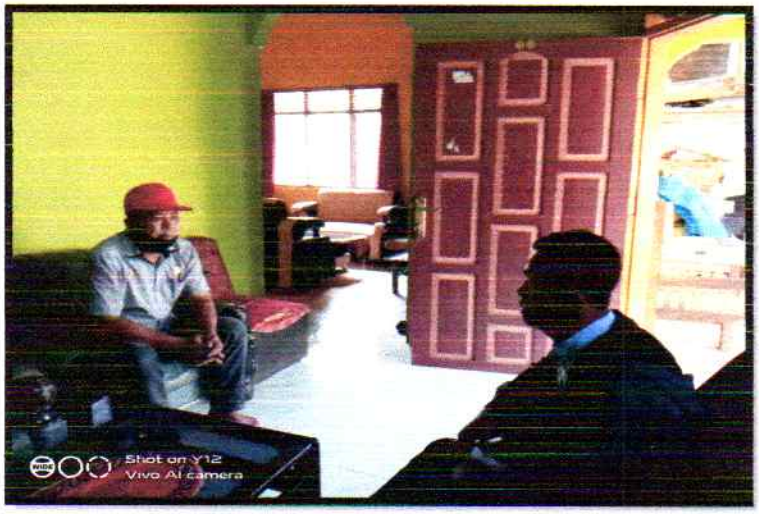

DLHK

SETIAP ORANG ATAU BADAN
DILARANG MEMBUANG
SAMPAH SEMBARANGAN
DI JALAN, TAMAN, SUNGAI
DAN DRAINASE, DIKENAKAN SANKSI PIDANA BERUPA
• DENDA SEBESAR RP. 2.500.000, •